



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PROGRAM BEASISWA KALTIM TUNTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dipandang perlu memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan kualifikasi pendidikannya melalui pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa pemberian beasiswa Stimulan telah diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Tuntas, namun sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu disesuaikan dan disempurnakan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM BEASISWA KALTIM TUNTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, pasca sarjana yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

4. Perguruan Tinggi adalah penyelenggara pendidikan tinggi negeri dan swasta, baik di dalam maupun di luar negeri.
5. Beasiswa Kaltim Tuntas adalah bantuan pendidikan belajar yang diberikan kepada mahasiswa Kalimantan Timur berupa biaya penyelenggaraan pendidikan pada waktu yang ditentukan dengan persyaratan khusus yang ditentukan.
6. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.
7. Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas yang selanjutnya disebut dengan BP-BKT adalah pengelola program beasiswa yang bersifat independen yang dibentuk oleh Gubernur dalam rangka melakukan pengelolaan beasiswa.

Pasal 2

Maksud pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. menyediakan fasilitas pembiayaan bagi mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi sampai selesai/tuntas; dan
- b. memberikan fasilitas pendidikan bagi mahasiswa sesuai dengan bidang minat dan keahliannya.

Pasal 3

Tujuan pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. melahirkan lulusan yang berakhlak mulia, sehat, cerdas, terampil dan berdaya saing serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi Mahasiswa asal Kalimantan Timur khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi;
- c. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi masyarakat Kalimantan Timur yang berpotensi memiliki prestasi akademik tinggi dan/atau kurang mampu secara ekonomi;
- d. menjamin keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai;
- e. meningkatkan prestasi mahasiswa, baik pada bidang akademik maupun non akademik;
- f. menimbulkan dampak positif bagi mahasiswa lain untuk selalu meningkatkan prestasi; dan
- g. melahirkan lulusan yang kompeten, mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Pasal 4

Sasaran penerima Beasiswa Kaltim Tuntas adalah:

- a. Mahasiswa yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan tinggi; dan
- b. Mahasiswa yang secara khusus dikirim oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk menempuh Pendidikan tinggi.

BAB II JENIS PROGRAM

Pasal 5

- (1) Jenis Program Beasiswa Kaltim Tuntas terdiri dari:
 - a. beasiswa umum;

- b. beasiswa khusus; dan
 - c. beasiswa kerjasama.
- (2) Beasiswa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada mahasiswa yang memiliki:
- a. prestasi akademik; dan
 - b. prestasi non akademik.
- (3) Beasiswa khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada mahasiswa:
- a. miskin;
 - b. anak berkebutuhan khusus;
 - c. berasal dari daerah terdepan, terluar dan tertinggal (3T);
 - d. anak/cucu Veteran;
 - e. anak korban KDRT;
 - f. penghapal Kitab suci Al Qur'an Hafidz/Hafidzoh 30 Juz; dan
 - g. berdasarkan pertimbangan khusus.
- (4) Beasiswa kerjasama untuk ayat (1) huruf c diberikan kepada mahasiswa yang menempuh pendidikan pada program studi yang dikerjasamakan antara Pemerintah Daerah dengan perguruan tinggi dalam dan luar Negeri.

BAB III PENGELOLA PROGRAM BEASISWA

Pasal 6

- (1) Untuk mendukung dan efektifnya pengelolaan program beasiswa dibentuk BP-BKT.
- (2) BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Tugas BP-BKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menyusun petunjuk teknis program beasiswa Tuntas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
 - b. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi penerima beasiswa;
 - c. melakukan sosialisasi pelaksanaan program beasiswa;
 - d. melakukan seleksi dan mengusulkan daftar calon penerima beasiswa kepada Gubernur;
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan program Beasiswa Tuntas; dan
 - f. membuat laporan pelaksanaan kegiatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya BP-BKT dapat dibantu oleh sekretariat.
- (5) BP-BKT dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (6) BP-BKT dalam melaksanakan kegiatannya dapat diberikan honorarium yang ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IV
MEKANISME SELEKSI

Pasal 7

Dalam melaksanakan program seleksi calon penerima Beasiswa Kaltim Tuntas, BP-BKT dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 8

- (1) Calon penerima Beasiswa Kaltim Tuntas harus memenuhi persyaratan administrasi.
- (2) Persyaratan administrasi, tata cara, jumlah dan kuota ditetapkan oleh BP-BKT.

BAB V
PENYALURAN BEASISWA

Pasal 9

- (1) Penyaluran beasiswa dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Beasiswa disalurkan sekaligus kepada Penerima Beasiswa.
- (4) Penyaluran beasiswa kepada penerima dibayarkan melalui bank.
- (5) Beasiswa tidak boleh dipotong untuk kepentingan apapun diluar ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBATALAN, PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BEASISWA

Pasal 10

- (1) Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas dibatalkan atau dihentikan apabila penerima beasiswa:
 - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas yang disampaikan;
 - b. diberhentikan oleh Institusi atau Perguruan tinggi;
 - c. terbukti melakukan tindak pidana dan telah berkekuatan hukum tetap;
 - d. mengundurkan diri; dan
 - e. meninggal dunia.
- (2) Beasiswa Kaltim Tuntas yang dibatalkan/dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikembalikan ke Kas Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut tentang Pelaksanaan Program Beasiswa Tuntas diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Program Beasiswa Kaltim Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pogram Beasiswa Kaltim Tuntas (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2020

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 3 April 2020


Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

MUHAMMAD SA'BANI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 17.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,


H. SUROTO, SH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19620527 198503 1 006